

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH  
KOTA MALANG TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK  
BIAWAK DI MARKETPLACE YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBAT  
PENYAKIT KULIT  
(STUDI KASUS SHOPEE)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INDRA MAHARANI**

**NIM 19220165**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH  
KOTA MALANG TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK  
BIAWAK DI MARKETPLACE YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBAT  
PENYAKIT KULIT  
(STUDI KASUS SHOPEE)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INDRA MAHARANI**

**NIM 19220165**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN  
MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI MINYAK BIAWAK DI MARKETPLACE YANG  
DIGUNAKAN SEBAGAI OBAT PENYAKIT KULIT  
(STUDI KASUS SHOPEE)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Desember 2023



## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Indra Maharani NIM 19220165 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN  
MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI MINYAK BIAWAK DI MARKETPLACE YANG DIGUNAKAN  
SEBAGAI OBAT PENYAKIT KULIT**

**(STUDI KASUS SHOPEE)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dr. Fakhruddin, M.H.I**  
NIP 197408192000031002

Malang, 27 Desember 2023  
Dosen Pembimbing



**H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum**  
NIP 198810192019031010



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Indra Maharani  
NTM : 19220165  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.  
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Biawak Di Marketplace Yang Digunakan Sebagai Obat Penyakit Kulit (Studi Kasus di Shopee)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 6 Juni 2023	Proposal skripsi	
2	Kamis, 15 Juni 2023	BAB I, II, III	
3	Rabu, 21 Juni 2023	Revisi BAB I, II, III	
4	Selasa, 04 Juli 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 30 Agustus 2023	Revisi BAB I, II, III	
6	Selasa, 12 September 2023	ACC BAB I, II, III	
7	Kamis, 28 September 2023	Outline BAB IV	
8	Kamis, 12 Oktober 2023	Revisi BAB IV	
9	Senin, 24 Oktober 2023	ACC BAB IV	
10	Senin, 20 Oktober 2023	ACC Skripsi dan Abstrak	

Malang, 21 Desember 2023

Mengetahui,

a.n dekan

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. Fakhruddin, M.H.I**

NIP 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Indra Maharani, NIM 19220165, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN  
MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI MINYAK BIAWAK DI MARKETPLACE YANG DIGUNAKAN  
SEBAGAI OBAT PENYAKIT KULIT  
(STUDI KASUS SHOPEE)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP 19920811201608012021

(  )

Ketua Penguji

2. Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.

NIP 199304292020121003

(  )

Penguji Utama

3. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum

NIP 198810192019031010

(  )

Sekretaris Penguji



Malang, Desember 2023  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Prof. Dr. Sudirman, M.A. CHARM**  
NIP 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

**Artinya : “Tidaklah Allah Ta’ala menurunkan suatu penyakit, kecuali**

**Allah Ta’ala juga menurunkan obatnya. (H.R Bukhari Muslim)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **PANDANGAN TOKOH NAHADLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK BIAWAK DI MARKETPLACE YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBAT PENYAKIT KULIT (STUDI KASUS SHOPEE)**

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada seluruh dosen, pembimbing, teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Su'ud Fuadi S. HI., M. EI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas waktu, bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian dari skripsi ini.

8. Kepada orang tua dan seluruh keluarga terimakasih banyak atas segala dukungan yang tak henti-hentinya ditujukan kepadaku agar bisa mencapai pada titik ini.
9. Kepada segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang. terima kasih telah membantu mensukseskan skripsi ini.
10. Kepada sahabatku Pina Azizah dan Riky Sanjaya Ihyara yang selalu setia menemani penulis serta kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu , saya ucapkan terima kasih telah berbagi pengalaman dan pelajaran kepa penulis selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Desember 2023

Penulis,

Indra Maharani

NIM 19220165

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulid sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang telah tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, artinya transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Jaunuari 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Gruide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ك	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

### E. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah atau al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

### **G. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas.

#### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

### **K. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>i</b>
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Bukti Konsultasi.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Pedoman Transliterasi.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xxii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Pengertian Jual beli .....	15
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
3. Macam-macam Jual Beli.....	31
4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	35

Hukum Memakan Biawak Perspektif Hukum Islam .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Pengolahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PENELITAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Berdirinya Shopee .....	48
B. Praktik Jual Beli Minyak Biawak Di Shopee.....	46
C. PandanganTokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Jual Beli Minyak Biawak.....	54
D. Jual Beli Minyak Biawak Dalam Perspektif Hukum Islam .....	62
<b>Bab V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRAK

Indra Maharani, 19220165, 2023, *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Biawak Di Marketplace Yang Digunakan Sebagai Obat Penyakit Kulit (Studi Kasus Shopee)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum.,

---

**Kata Kunci:** Jual Beli, Minyak Biawak, Obat Penyakit Kulit

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang dimana secara hakikat mereka tempatnya salah dan khilaf, sehingga mereka awam terhadap penggunaan sesuatu yang statusnya hukumnya belum jelas. Karena keawamannya tersebut maka diperlukannya seseorang seperti ulama, tokoh muslim untuk menuntun mereka berada di jalan yang benar. Adapun yang menjadi salah satu fenomena yang cukup unik pada saat ini adalah jual beli minyak biawak, dimana masyarakat percaya bahwa kandungan minyak biawak ini memiliki khasiat untuk mengatasi gatal-gatal, alergi, jerawat, kulit kering dan lain-lain.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum praktik jual beli minyak biawak sebagai obat kesehatan kulit menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris atau *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis sehingga akan menemukan penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukkan, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap praktik jual beli minyak biawak sebagai obat kesehatan kulit kedua tokoh agama tersebut sama-sama menghukumi haram, dikarenakan jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dan biawak berbeda dengan hewan *dhabb* (kadal gurun). Tetapi juga mereka membolehkan penggunaan minyak biawak ini dengan beberapa alasan, yaitu dalam keadaan darurat seperti dimana penyakit itu tidak diobati dengan barang yang najis dan kemudian akan merusak sebagian anggota badannya bahkan merenggut nyawanya. maka yang demikian ini diperbolehkan, dengan catatan bahwa obat najis itu memang satu satunya obat dan sudah tidak ditemukan lagi obat atau ramuan yang suci. Kedua, perspektif hukum islam yaitu madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menghukumi biawak diqiyaskan seperti hewan *dhabb* (kadal gurun) sehingga halal untuk dikonsumsi. Maka jual beli dan penggunaan minyak biawak hukumnya adalah halal untuk digunakan sebagai obat kesehatan kulit. Madzhab Hanafi berpendapat, mengkonsumsi daging biawak hukumnya adalah haram. Maka jual beli dan penggunaan minyak biawak hukumnya adalah haram untuk digunakan obat kesehatan kulit.

## ABSTRACT

Indra Maharani, 19220165, 2023, *The views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Malang City regarding the practice of buying and selling monitor lizard oil in the marketplace which is used as a medicine for skin diseases (Shopee case study)*, Thesis, Department of Sharia Economic La, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum.,

---

**Keywords:** Purchase, Lizard Oil, Medicine for skin diseases

Humans are creatures created by God whose nature is in their place of error and error, so they are ignorant of the use of something whose legal status is not yet clear. Because of this generality, someone such as a cleric or Muslim figure is needed to guide them on the right path. What is currently quite unique is the buying and selling of monitor lizard oil, where people believe that the content of monitor lizard oil has properties for treating itching, allergies, acne, dry skin and so on.

The aim of this research is to determine the legal status of the practice of buying and selling lizard oil as a skin health medicine according to Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Malang City. This research is included in empirical legal research or field research using a comparative approach. Data collection was carried out by conducting interviews and documentation. After the data is collected, analysis is then carried out to find a solution to the problem.

The results of the research show that the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Malang City regarding the practice of buying and selling lizard oil as a medicine for skin health, both religious figures both condemn it as haram, because the buying and selling does not meet the harmony and legal conditions for buying and selling and lizards are different from dhabb animals. (desert lizard). But they also allow the use of lizard oil for several reasons, namely in emergency situations such as where the disease is not treated with unclean items and will then damage some of the body's limbs and even take the person's life. So this is permissible, provided that the unclean medicine is indeed the only medicine and there are no longer any holy medicines or concoctions found. Second, the perspective of Islamic law, namely the Maliki, Shafi'i and Hanbali schools, punishes monitor lizards like dhabb animals (desert lizards) so that they are halal for consumption. So buying and selling and using monitor lizard oil is halal for use as a skin health medicine. The Hanafi Madzhab believes that consuming monitor lizard meat is haram. So buying and selling and using monitor lizard oil is haram for use as skin health medicine.

## ملخص البحث

إندرا ماهراني ، 19220165، 2023، آراء شخصيات نهضة العلماء والمحمدية في مدينة مالانج فيما يتعلق بممارسة شراء وبيع زيت السحلية في السوق والذي يستخدم كدواء للأمراض الجلدية (دراسة حالة شويبي، أطروحة، قسم الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية، المشرف: ح. فيصل عقيل المنور

### الكلمات المفتاحية: البيع و الشراء ، زيت السحلية ، دواء للأمراض الجلدية

فالبشر مخلوقات خلقها الله وطبيعته في مكان الخطأ والخطأ، ولذلك يجهلون استخدام شيء لم يتضح وضعه القانوني بعد. وبسبب هذه العمومية فإنهم بحاجة إلى شخص مثل رجل دين أو شخصية مسلمة ليرشدهم إلى الطريق الصحيح. ما هو فريد حاليًا هو شراء وبيع زيت سحلية الشائشة، حيث يعتقد الناس أن محتوى زيت سحلية الشائشة له خصائص لعلاج الحكمة والحساسية وحب الشباب وجفاف الجلد وما إلى ذلك

الهدف من هذا البحث هو تحديد الوضع القانوني لممارسة شراء وبيع زيت السحلية كدواء لصحة الجلد وفقًا لشخصيات نهضة العلماء والمحمدية في مدينة مالانج. يتم تضمين هذا البحث في البحث القانوني التجريبي أو البحث الميداني باستخدام نهج مقارن. تم جمع البيانات عن طريق إجراء المقابلات والوثائق. وبعد جمع البيانات، يتم إجراء التحليل لإيجاد حل للمشكلة

تظهر نتائج البحث أن آراء شخصيات نهضة العلماء والمحمدية في مدينة مالانج فيما يتعلق بممارسة بيع وشراء زيت السحل كدواء لصحة الجلد، وكلاهما من رجال الدين يعتبرانه حرامًا، لأن البيع والشراء لا يجوز. استيفاء التناغم والشروط القانونية للبيع والشراء والسحالي تختلف عن حيوانات الضب (سحلية الصحراء). (ولكنها تسمح أيضًا باستخدام زيت السحلية لعدة أسباب، وهي في حالات الطوارئ مثل عدم علاج المرض بأشياء غير نظيفة، ومن ثم يؤدي ذلك إلى إتلاف بعض أطراف الجسم وحتى وفاة الشخص. فهذا جائز بشرط أن يكون الطب النجس هو الدواء الوحيد، ولم يعد هناك أي أدوية أو خلطات مقدسة. ثانيًا، من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، أي المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة، تعاقب السحالي مثل حيوانات الضب (سحالي الصحراء (بحيث تكون حلالًا للاستهلاك. لذا فإن شراء وبيع واستخدام زيت سحلية المراقبة هو حلال لاستخدامه كدواء لصحة الجلد. ويرى المذهب الحنفي أن أكل لحم الضب حرام. لذا فإن شراء وبيع واستخدام زيت سحلية المراقبة حرام لاستخدامه كدواء لصحة الجلد

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya zaman dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan juga semakin banyak umat Islam yang kurang memperhatikan konsep transaksi jual beli yang syariah. Kebanyakan umat muslim yang tidak begitu memahami hukum syariah sering terjebakoleh transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan menyebabkan perilaku transaksi tidak tepat bahkan cenderung salah atau dilarang.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Islam tidak melarang perdagangan, selama perdagangan tersebut tidak mengandung unsur kezhaliman. Seperti perdagangan yang merugikan orang lain, sebab mencelakakan orang lain sama dengan membunuh diri sendiri dan merupakan larangan dalam Islam<sup>2</sup>.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat turut serta mempengaruhi sistem dan mekanisme yang digunakan dalam jual beli di era digital. Kemudahan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik usahanya, baik secara online maupun secara offline. Berbagai macam sistem yang digunakan dalam praktik jual beli di era

---

<sup>1</sup> Dianita Eka Sari, *Praktek Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi diterbitkan, Program Sarjana IAIN Salatiga, Salatiga, 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, 1 ed. (Jakarta: Bumi Aksra, 2009), hlm 502.

modern saat ini, tentunya membutuhkan analisis dari berbagai perspektif untuk mengetahui bahwa praktik jual beli tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Ajaran Islam tentang perekonomian akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materil manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial.<sup>3</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan tanpa terhalang oleh waktu dan zaman, sehingga hukum islam mampu menghadapi setiap perubahan masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya. Elastisitas hukum islam ini dapat memberi jawaban terhadap setiap fenomena yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun.

Kesehatan merupakan kesejahteraan dari badan, jiwa sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Karena tanpa kesehatan dunia akan terasa hampa. Bukankah, kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat, yang tidak akan mampu dilihat

---

<sup>3</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 1.

kecuali orang tersebut jatuh sakit. Namun manusia menjadi lalai mengenai manfaat makanan yaitu untuk menjaga kelangsungan hidupnya, bukan sebaliknya atau “hidup untuk makan”. Informasi yang disampaikan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an yang ditujukan kepada seluruh umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib memberikan petunjuk bahwasannya di bumi ini ada beberapa makanan yang haram untuk dikonsumsi.<sup>4</sup>

Islam memandang kesehatan adalah hal utama yang harus ada pada diri manusia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaannya. Sehat adalah kondisi fisik dimana semua fungsi badan berada dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit. Maka jika kita dalam keadaan sehat, sebagai hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang kita miliki dan tidak bersikap kufur. Nabi saw. bersabda, *“Ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang.”* (HR. Bukhari)

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang dimana secara hakikat mereka tempatnya salah dan khilaf, sehingga mereka awam terhadap penggunaan sesuatu yang statusnya hukumnya belum jelas. Karena keawamannya tersebut maka diperlukannya seseorang seperti ulama, tokoh muslim untuk menuntun mereka berada di jalan yang benar.

Melalui aplikasi Shopee, para pecinta belanja online dapat melakukan pembelian

---

<sup>4</sup> Fauzan Ra’if Muzakki, Konsep Makanan Halal dan Thayyib terhadap Kesehatan dalam Al-Qur’an, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2021, h., 2-4

Adapun yang menjadi salah satu fenomena yang cukup unik pada saat ini adalah praktik jual beli minyak biawak. Minyak biawak adalah minyak yang dibuat dari daging dan lemak tubuh biawak. Pembuatan minyak biawak sendiri dilakukan secara khusus. Dalam proses pembuatannya, mereka melakukannya dengan melelehkan atau memanaskan daging dan lemak biawak sampai lemaknya mencair menjadi minyak. Meskipun hewan biawak terlihat menjijikkan, akan tetapi daging hewan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya dengan mengolah menjadi minyak biawak yang bermanfaat bagi kesehatan kulit

Hewan biawak memakan beragam jenis makanan, mulai dari serangga, ikan, katak, kepiting, burung, ayam, ular maupun tikus. Biawak yang kerap ditemui di Indonesia adalah biawak air dari jenis *Varanus Salvator* dengan panjang tubuh (moncong hingga ujung ekor) berkisar kurang lebih 1 meter, dan yang dibudidayakan dapat mencapai 2,5 meter. Biawak umumnya menghuni tepi-tepi sungai atau aliran cairan, tepian danau, pantai, dan rawa-rawa termasuk rawa bakau. Di perkotaan, biawak kerap pula ditemukan hidup di gorong-gorong aliran cairan yang bermuara ke sungai.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh Rahmadi R, menyatakan bahwa pada tahun 2014 salah satu dokter hewan dari Unsyiah bernama Fitrah bersama timnya pernah melakukan penelitian tentang dampak dan bahaya mengonsumsi daging biawak air. Fitrah mengatakan, terdapat beberapa bakteri yang terkandung di tubuh biawak air. Menurutnya, bagi manusia yang

mengonsumsi daging maupun bagian tubuh reptil ini, bisa menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan tubuh.<sup>5</sup>

Kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan offline maupun online. Tak sedikit masyarakat Indonesia jika ingin berbelanja atau membeli sesuatu, itu tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Kini telah hadir aplikasi belanja online yang memudahkan masyarakat berbelanja secara praktis yaitu shopee. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk transaksi jual beli dengan mudah dan cepat.

Melalui aplikasi shopee, masyarakat bisa membeli apa saja yang mereka butuhkan seperti pakaian, tas, alat elektronik dan lain-lain. Namun pada penggunaannya, tak sedikit dari mereka yang membeli barang-barang seperti obat-obat tradisional contohnya seperti minyak biawak.

Pada realita yang terjadi saat ini, praktik jual beli minyak biawak di shopee masih cukup ramai, peneliti mengamati bahwasanya minyak biawak yang diperjual belikan ini, kurang lebih tiga ribu botol telah terjual pada waktu satu tahun yang lalu. Jual beli ini dilakukan, karena banyaknya permintaan dari konsumen. Alasannya karena mereka percaya bahwa minyak biawak ini bermanfaat bagi kesehatan yang menimbulkan masyarakat untuk membelinya dengan alasan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Seperti mengatasi gatal-gatal, alergi, kulit kering dan jerawat.

---

<sup>5</sup> Ani Nursalikhah, "Hukum Memakan Daging Biawak," *Republika*, 26 Mei 2021, diakses 07 Juni 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qtpvj8366/hukum-memakan-daging-biawak-part1>

Demikian dapat dibuktikan dari hasil penelitian di Laboratorium Biologi Hewan Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB sebagaimana hasil yang di dapat menyatakan bahwa kandungan daging biawak positif dapat digunakan sebagai obat anti alergi. Indikasi ekstrak daging biawak sebagai obat antialergi atau antigatal ditunjukkan dengan kemampuannya untuk mengurangi efek alergi pada usus yang diberikan allergen berupa histamin 1,5 % sebanyak 10 ml. Ekstrak daging biawak juga memberikan respon positif dalam meningkatkan (merenggangkan) kembali lebar gelombang yang sebelumnya menurun setelah adanya stimulasi alergi oleh histamine.

Islam memandang pemanfaatan biawak adalah obat untuk penyakit kulit, Ibn Hazm membolehkan perbuatan tersebut karena menurutnya tidak ada dalil yang dengan tegas melarang tindakan tersebut. Akan tetapi, jika selama masih banyak obat-obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit, perbuatan hal ini jelas dilarang

Sebagian ulama berpendapat bahwa mengkonsumsi daging biawak hukumnya adalah haram karena pertimbangan berikut: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Setiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram”*. (HR. Muslim no.1.933).

Ada juga sebagian ulama yang membolehkan, karena menyamakan bentuk biawak dengan dhab. Sebagaimana disebutkan dalam hadits: Dari Khalid bin Walid (diriwayatkan):

*Sesungguhnya ia masuk bersama Rasulullah saw ke rumah Maimunah, lalu disajikan daging dhab panggang. Rasulullah menjulurkan tangannya (untuk mengambilnya). Berkatalah sebagian wanita (yang ada di rumah), Beritahukanlah kepada Rasulullah apa yang dimakannya. Mereka lantas berkata, wahai Rasulullah, itu adalah daging dhab. Rasul menarik kembali tangannya. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah binatang ini haram? Beliau menjawab, tidak, tetapi binatang ini tidak ada di tanah kaumku sehingga aku merasa jijik padanya. Khalid berkata: Aku pun mencuilnya dan memakannya sementara Rasulullah saw memperhatikanku (HR. al-Bukhari no. 5537).<sup>6</sup>*

Praktik mengenai jual beli minyak biawak diatas merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Mengingat, penggunaan minyak biawak yang saat ini masih eksis merupakan hal yang masih diperdebatkan.

Terkait permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penulis akan mengambil objek jual beli minyak biawak dalam skripsi ini. Apakah jual beli tersebut sah atau tidak, karena disatu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat ma'qud alaih, yaitu barangnya harus suci, disisi lain juga terdapat maslahat yang diambil dari jual beli tersebut yakni dapat dijadikan sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit. Maka diperlukan penelitian mengenai hal tersebut

---

<sup>6</sup> Ani Nursalikhah, "Hukum Memakan Daging Biawak," *Republika*, 26 Mei 2021, diakses 07 Juni 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qlpvj8366/hukum-memakan-daging-biawak-part1>

sehingga dapat diluruskan apabila telah bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul **“PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP HUKUM JUAL BELI MINYAK BIAWAK DI MARKETPLACE YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBAT PENYAKIT KULIT (STUDI KASUS SHOPEE)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap praktik jual beli minyak di marketplace yang digunakan sebagai obat kesehatan kulit?
2. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap praktik jual minyak biawak di marketplace?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap praktik jual beli minyak biawak di marketplace
2. Untuk mengetahui penggunaan minyak biawak sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit menurut hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

## 1. Secara Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu dalam menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat dalam bidang agama Islam khususnya pada bidang muamalah mengenai informasi terkait hukum penggunaan minyak biawak. Selain itu, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi akademisi atau peneliti selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan untuk mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian. Serta dapat dijadikan bahan rujukan atas persoalan-persoalan umat muslim yang semakin perkembangan zaman, khususnya mengenai persoalan jual beli minyak biawak.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik, maka dapat disusun sebuah rangkaian pembahasan dalam 5 (lima) bab, yang mana masing-masing bab terbagi dalam sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat sub-bab penelitian-penelitian terdahulu serta referensi teori yang berkaitan dengan permasalahan terkait masalah yang diteliti

## **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan terkait tempat penelitian jenis dan sumber data metode pengumpulan data metode pengolahan data. Adapun tujuannya yaitu digunakan sebagai panduan dalam penelitian.

## **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisikan penjelasan dan analisis penulis serta memaparkan data-data yang diperoleh dari wawancara untuk menjawab rumusan masalah

## **BAB V : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan atas dasar penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah data penunjang terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan secara terburu-buru dan digunakan sebagai penguat data, konfirmasi, dan subjek penelitian. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan, penelitian para peneliti terdahulu membahas permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan minyak biawak yang sering digunakan sebagai obat tradisional pada masyarakat pedesaan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Anita Firdaus jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibuat pada tahun 2019 yang berjudul “*Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)*”

Dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli masakan daging biawak yang dimasak menggunakan bumbu rica-rica bahkan dijadikan sate, kemudian dijadikan obat tradisional sebagai penyembuhan penyakit asma dan

gatal-gatal, dalam hal ini mengenai objek hukumnya masih dalam proses diskusi keagamaan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan, interview/wawancara, observasi dan dokumen adalah pengumpulan data di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah tokoh agama di Desa Beji berbeda pendapat mengenai jual beli olahan masakan daging biawak, ada yang berpendapat membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Dibolehkannya karena didalamnya terdapat *masalah*, sehingga dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk menyembuhkan asma dan kesemutan selama krisis tersebut terjadi. Alasan tidak diperbolehkannya adalah karena biawak merupakan hewan yang dilarang, sehingga pengolahan dengan menggunakan daging biawak yang diolah dengan adanya batasan, karena mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh hukum islam.<sup>7</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Tri Pamungkas pada tahun 2015 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*”

Dalam penelitiannya, peneliti mengkaji mengenai hewan buruan yang diperjual belikan oleh penjual di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta,

---

<sup>7</sup> Zakiyah Anita Firdaus, *Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,, 2019), 37.

yang dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan jual beli (muamalah). Mengingat objek yang diperjual belikan adalah sebagian hewan yang dilindungi oleh negara..

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang dimana penelitian ini digunakan untuk mengungkap fakta-fakta yang diperoleh di lapangan secara nyata dan mendalam mengenai perdagangan satwa liar dengan cara yang logis dan jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana informasi yang diperoleh melalui sudut pandang dan pertemuan langsung dengan narasumber, kemudian dibedah berdasarkan peraturan Islam terkait dengan perdagangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perdagangan satwa liar di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat yang diatur didalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>8</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Purnama Sari pada tahun 2017 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “*Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an Dan Darul Akmal Metro Barat)*”

Kajian dalam penelitian ini membahas tentang hewan yang mengandung zat terlarang dan dimanfaatkan sebagai obat menurut hukum

---

<sup>8</sup> Fajar Tri Pamungkas, *Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 68.

Islam, mengingat saat ini banyak sekali penyakit yang bisa diobati dengan obat yang bahannya dibuat dari hewan terlarang. Penelitian ini memanfaatkan perspektif para kyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmar Metro Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (lapangan), yaitu pemeriksaan langsung pada lokasi kejadian yang bersifat grafis melalui pendokumentasian yang ada di lapangan, kemudian hasilnya diolah secara induktif. Ujung dari penelitian ini adalah ada kyai yang membolehkan dan ada pula melarangnya. Kyai yang melarangnya adalah K.H Zamroni Ali, sedangkan yang mengizinkan adalah K.H Komarudin Ali, K.H Zainal Abdin, K.H Ahmad Dahlan Rosyid dan Nyai Hj. Layla Tarwiati dengan syarat tidak memabukanan, seperti khamr dll.<sup>9</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang satwa liar yang kemudian dijadikan obat bagi masyarakat.

Berdasarkan tiga penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penulis lebih memfokuskan pada Jual Beli Minyak Biawak Sebagai Produk Kecantikan dan Kesehatan Kulit dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan milik peneliti dan penelitian terdahulu, akan dijelaskan dalam tabel berikut:

---

<sup>9</sup> Dwi Purnama Sari, *Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Dan Darul Akmal Metro Barat)* (Metro: Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2107), 40.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zakiyah Anita Firdaus	<i>Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hewan biawak	Penelitian ini lebih fokus pada hukum jual beli daging biawak menurut pandangan tokoh agama
2	Fajar Tri Pamungkas	<i>Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)</i>	Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang satwa liar yang dilindungi oleh negara	Penelitian ini lebih fokus mengenai satwa liar yang digunakan untuk koleksi peliharaan di rumah.
3	Dwi Purnama Sari	<i>Jual Beli Hewan Yang Diharamkan</i>	Kesamaan dalam penelitian ini adalah keduanya	Penelitian ini lebih fokus pada perdagangan

		<i>Sebagi Obat          Dalam Perspektif          Hukum Islam          (Studi Terhadap          Pandangan Kyai          Di Pondok          Pesantren          Roudlotul Qur'an          Dan Darul Akmal          Metro Barat)</i>	berbicara tentang resep yang dibuat dengan menggunakan makhluk	hewan yang ilegal sebagai pengobatan dalam perspektif kiyai (ulama).
--	--	---	--	--

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Al-Quran Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama:

1) Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiah mengartikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. <sup>10</sup>Dalam definisi tersebut terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafi melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (pernyataan menjual dari penjual atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

2) Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah mengartikan jual beli adalah akad *Mu'awadah*, yakni akad uang dilakukan oleh dua pihak (penjual dan pembeli) yang objeknya bukan manfaat tetapi bendahan bukan untuk kenikmatan saja.

3) Madzhab Syafi'i dan Hanbali

Ulama Syafi'i dan Hanbali mengartikan jual beli adalah tukar menukar barang yang mana objek yang diperjual belikan bukan hanya barang tetapi juga harus ada manfaatnya dengan jangka waktu selamanya. Seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang lainnya yang bermanfaat dan bisa digunakan dalam jangka waktu panjang.

---

<sup>10</sup> Wahba Az-Zuhayly, *Al-Fiqihmal-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, 25.

Dari beberapa definisi diatas dapat diimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara penjual dan pembelindengan ketentuan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

##### 1) Al-qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal

masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. Al-Baqarah ayat: 275

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>11</sup>

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan *riba*) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai’u matsalu al-*riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan *riba*.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm., 48

sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya<sup>12</sup>. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”.<sup>13</sup>

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba<sup>14</sup>. Terdapat ayat lain dalam Qur’an Surat Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

<sup>12</sup> Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Kairo, Pustaka Imam 1994. hlm., 548

<sup>13</sup> Dapaten Agama RI., Op. Cit., hlm., 84

<sup>14</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm., 342

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung<sup>15</sup>”*

Maksud dari potongan ayat ini, Inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang dengan berserah diri dalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada Allah di sela-sela aktivitas.<sup>16</sup>

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

## 2) Hadits

---

<sup>15</sup> Dapatenen Agama RI., Op. Cit. hlm., 553

<sup>16</sup> Ibid, hlm., 275

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ  
الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ  
لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا  
حَرَّمَ شُحُومَهَا حَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ<sup>14</sup>

Artinya: “dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil

<sup>17</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Dan Penjelasanya, hlm., 563

usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

### 3) Dalil Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa

أَلَّا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ تَحْرِيمُهَا

Artinya: *“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*<sup>18</sup>

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm., 572

Jual beli online mayoritas ulama memperbolehkannya dengan syarat, yaitu tidak mengandung gharar dan penjual wajib memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang. Alasan mayoritas memperbolehkan karena Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi :

*“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat”.*

Dalam transaksinya penjual memasang iklan barangnya yang dijual di aplikasi/Web merupakan Ijab dan proses check out hingga pemilihan metode pembayaran dan jasa kurir merupakan oleh pembeli adalah Qobul. Walaupun begitu, penjual tetap wajib medeskripsikan secara detail spesifikasi barang yang dijualnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Munir Salim, “Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” Jurnal Al-Daulah, (Makasar) Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm. 378.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgent, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli<sup>20</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tidak terlarang<sup>21</sup>

### **c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli

---

<sup>20</sup> Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm., 46

<sup>21</sup> H. M. Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm., 144

tersebut tidak sah hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

1. Rukun jual beli Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat (kalimat ijab qabul)<sup>22</sup>

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

## 2. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut

- a. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

---

<sup>22</sup> Rachat Syaifei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm., 76

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.<sup>23</sup> Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakal itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>24</sup>

2) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, Fiqih muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm., 115

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 188

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.<sup>25</sup>

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

### 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 282

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

b. Syarat sah objek akad

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci, diperbolehkannya menjual barang yang suci atau bisa disucikan dengan cara dicuci namun tidak diperbolehkannya menjual barang yang najis.
- 2) Memberi manfaat menurut syara' tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, katak, cicak dan sebagainya
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun” maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'

- 5) Barang itu dapat diserahkan, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak mampu diserahkan dengan cepat maupun lambat seperti menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui bahwa barang yang diperjual belikan harus bisa diketahui banyaknya, beratnya, takarannya oleh penjual dan juga pembeli. Demikian tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c. Syarat sah ijab qabul (sighat)

- 1) Tidak ada yang memisahkan, penjual dan pembeli berada dalam suatu tempat yang sama tanpa adanya pemisah
- 2) Terdapat adanya kesepakatan ijab qabul diantara penjual dan pembeli yang saling merelakan terhadap barang yang diperjual belikannya.
- 3) Adanya ungkapan yang harus menunjukkan masa lalu dan masa sekarang

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir<sup>26</sup>. Namun Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.<sup>27</sup>

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan bai' al-muathah, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat<sup>28</sup>.

### **c. Macam-macam Jual Beli**

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

#### **1) Jual beli Shahih**

---

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, Op., Cit., hlm., 144

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, Op., Cit., hlm., 146

<sup>28</sup> Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. Op. Cit. hlm., 3048

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum<sup>29</sup>

## 2) Jual beli batal atau fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 202

a) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.

Ibnu Mas'ud ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda "*Janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar*". (HR Bukhori).<sup>30</sup>

Maksud dari hadis di atas adalah menjual barang yang tidan jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang

---

<sup>30</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulugul Maram Dan Penjelasanya, hlm., 597

yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعِ التَّصْبُرَةِ مِنَ التَّمْرِ أَلْيَعَهُمْ كَيْفُهَا بِأَنْ تَكُنَّ مِنْ التَّمْرِ

Artinya: “*Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya*”. (HR Bukhari-Muslim)<sup>31</sup>

Maksud hadist di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum di takar

---

<sup>31</sup> Mu'ammal Hamidy, Terjemah Nailul Authar, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Jilid Iv, 1993, hlm., 1733

karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.

#### d) Jual Beli Takaran Dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut:

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>32</sup>

#### **d. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

- 1) Jual beli barang yang tidak ada ( Bai' al ma'mun )

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, ., Op.Cit.,hlm., 587

Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar- benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimakan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang ma'dum tidak terdapat di Al- qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual belibarang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan terimakan.<sup>33</sup>

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing- tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

## **2. Hukum Memakan Biawak Perspektif Hukum Islam**

Bahan dasar pembuatan minyak biawak adalah daging dan lemak biawak. Beberapa wilayah seperti Sunda, Jawa dan Madura kerap kali penyebutan biawak ini berbeda-beda. Daerah Sunda disebut *bayawak* , *nyambik* (Jawa), *berekai* (Madura) . Biawak memangsa buruannya seperti

---

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1 (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2003). Hlm. 95

tikus, ular, ikan, katak seditarbagai makanannya . Biawak yang banyak ditemukan di Indonesia adalah biawak air jenis *Varanus Salvator* dengan panjang tubuh (hidung hingga ujung ekor) kurang lebih 1 meter, dan yang sedang berkembang bisa mencapai 2,5 meter.

Diketahui penjelasan ulama' fiqih tentang biawak ini tidak lepas dari dalil dan nash yang ada. Disebutkan dalam alqur'an, hewan yang termasuk kategori haram dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah babi, kedua karena sifat dan ciri-ciri hewan tersebut seperti hewan yang dibunuh bukan atas nama Allah SWT serta didalam as-sunnah hewan yang dikategorikan hukumnya haram adalah seluruh hewan buas.

Ditegaskan dalam kitab *Bulghah at-Thullab* berikut:

الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا الْمُسَمَّى بِنْيَاوَاكَ سَلِيْرًا لَيْسَ هُوَ الضَّبُّ فَيَحْرَمُ أَكْلُهُ

Artinya, “Hewan yang dikenal di kalangan (sekitar) kita dengan nama biawak seliro itu sejatinya bukanlah binatang dlabb, maka haram mengonsumsinya” (KH Thoifur Ali Wafa, *Bulghah at-Thullab*, Hal. 357)

Berhubungan dengan pembuatan minyak biawak yang bahas dasarnya menggunakan daging dan lemak biawak maka hukumnya dapat disandarkan terhadap dalil al-qur'an, as-sunnah dan pendapat para ulama' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1). Surat Al-Maidah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik...." (Q.S. Al-Maidah : 4)

2). Surat Al-A'raf:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka" (Q.S. Al-A'raf : 157)

b. As-Sunnah

Larangan memakan binatang buas dan burung yang bercakar:

1). "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: *Rasulullah Saw melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar atau berkuku tajam.*" (HR.Muslim)

Yang dimaksud hewan buas dan bertaring disini adalah setiap hewan buas yang menggunakan taringnya untuk memangsa. Seperti serigala, singa, anjing, tupai, kucing. Mayoritas ulama sepakat bahwa semua jenis hewan tersebut haram untuk dimakan<sup>34</sup>

2). Larangan mengonsumsi binatang buas dan bertaring

---

<sup>34</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 845

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مَالِكٍ عَنْ  
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ » (رواه مسلم)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Abdullah Rahman yakni Ibnu Mahdi dari Malik dari Ismail bin Abi Hakim dari „Abidah bin Sufyan Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram” (HR.Bukhari)

### c. Pendapat para ulama

#### 1) Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, beliau mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan berkuku tajam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas<sup>35</sup>. Binatang buas yang diharamkan meliputi binatang yang melata maupun binatang yang terbang di angkasa yang bertaring dan berkuku tajam dengan syarat hewan tersebut berkarakteristik melukai, membunuh dan menyerang hewan lainnya.

#### 2) Madzhab Maliki

Menurut madzhab maliki didalam kitab *Al-Muwaththa*-Nya meriwayatkan dari Malik , dari Isma'il ibn Abi Hakim dari 'Abidaibn Sufyan al-Hadrami, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 273

أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ.

Artinya: “Memakan semua binatang buas yang bertaring adalah haram”

Setelah meriwayatkan hadist ini, Malik berkata, “seperti inilah pendapat kami dan inilah kebiasaan (adat) di tengah-tengah kita.”<sup>36</sup>

### 3) Madzhab Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i yang diriwayatkan dari Abu Sa’labah

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

Artinya: “bahwasanya Nabi SAW melarang binatang buas yang bertaring”<sup>37</sup>

Dijelaskan bahwasanya binatang buas dan bertaring hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada sifat dan karakter mereka yang memusuhi predator lain serta masuk ke dalam kategori hewan yang kotor dan menjijikkan seperti hewan melata lainnya. Ia juga mengharamkan binatang yang mempunyai racun.

Landasan Imam Syafi’i mengenai halal dan haramnya hewan yang tidak disebutkan dalam kitab, beliau mengembalikannya kepada anggapan bangsa Arab mengenai baik dan buruknya hewan tersebut bagi bangsa Arab.

---

<sup>36</sup> Imam Malik bin Anas, *AL-Muwatta’ Imam Malik Ibn Anas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1992), 262.

<sup>37</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 773

#### 4) Madzhab Hanbali

Menurut Imam Hanbali, semua hewan darat yang mengandung unsur, kotor, buruk, hewan menjijikan, hewan buas dan sifatnya menyerang maka hukumnya haram.

Sedangkan kalangan Syi'ah Imamiyah, setiap peliharaan yang liar hukumnya haram. Dan mereka mengharamkan setiap binatang buas dan bertaring seperti anjing hutan dan mereka mengharamkan kelinci, biawak, ular dan seluruh jenis serangga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu strategi yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi penelitian dan membandingkannya dengan prinsip atau perkiraan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian hukum empiris atau field research (penelitian lapangan). Lebih lanjut dijelaskan dalam buku *Metode Penelitian Hukum* karangan Zainuddin Ali bahwa penelitian hukum empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan cara wawancara bersama pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terkait hukum penggunaan minyak biawak sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit..

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105

pembelajaran<sup>39</sup>. Metode penelitian komparatif bersifat *ec post facto*. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipakai peneliti adalah di kantor Majelis Ulama' Indonesia. Dimana penulis akan mewawancarai tokoh agama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber informasi primer dan sekunder

#### **a. Sumber data primer**

Informasi esensial adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber penting yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Informasi tersebut diperoleh langsung dengan cara wawancara kepada tokoh NU dan Muhammadiyah di Kantor Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Malang. Narasumber dataa primer dalam penelitian ini adalah KH. Atho'illah (Tokoh Nahdlatul Ulama') dan Ustadz Farid Khamidy (Tokoh Muhammadiyah)

#### **b. Sumber data sekunder**

---

<sup>39</sup> Anonim *Sc.syekh Nurjati.ac.id*, (t.tp.: t.tp., t.t.), 2.

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer.<sup>40</sup> Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Data yang telah diperoleh dikumpulkan melalui instrumen diantaranya ialah :

### **a. Metode Wawancara**

Wawancara adalah teknik yang sering digunakan sebagai strategi terbaik untuk mengumpulkan informasi penting di lapangan. Proses dari wawancara ini disampaikan secara lugas dan jelas oleh pihak yang berkepentingan melalui pertanyaan yang telah disajikan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan tokoh NU dan Muhammadiyah terkait praktik jual beli minyak biawak di marketplace (shopee).

### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan memusatkan pada buku-buku dan catatan yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diselidiki oleh penulis. Di sini penulis melibatkan buku-buku yang diuraikan sebagai perspektif untuk diperiksa.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press 1986), 52.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan penting yang berasal dari sumber terpercaya, baik dari perusahaan atau orang. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan gambar atau foto bersama narasumber wawancara untuk memperkuat hasil eksplorasi

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah penanganan data. Pengolahan data adalah suatu teknik mengumpulkan data dan informasi yang sengaja dikumpulkan agar penyelidikan dapat dilakukan. Agar terhindar dari kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (Editing)

Penulis melakukan perubahan dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari persepsi dan pertemuan dengan pihak yang telah diwawancarainya. Pada proses editing ini, peneliti membetulkan dan meneliti jawaban-jawaban responden yang kurang jelas.

### b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah menyusun atau merancang informasi yang diperoleh peneliti dari persepsi dan pertemuan dengan subjek yang telah ditentukan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

#### d. Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah terkumpul untuk dilakukan penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data sesuai dengan karakteristik dengan sistematikanya.<sup>41</sup> Verifikasi dilakukan dengan cara mengecek hasil rekaman wawancara yang diperoleh peneliti dari tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang

#### e. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang bertujuan mengatur rangkaian data yang telah terkumpul dan mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar.

Analisis yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah analisis komparatif, yaitu peneliti melihat dan membandingkan perbedaan dan kesamaan jawaban yang sedang diteliti. Peneliti melakukan perbandingan ini nantinya menggunakan hukum islam (ulama fiqh klasik) empat madzhab serta tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Kota Malang untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### f. Kesimpulan

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian*, h. 74

Pada tahap kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pembaca memahami dan menginterpretasi data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Perusahaan**

##### **1. Sejarah Berdirinya Shopee**

Shopee adalah salah satu anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal dengan Garena. Shopee di Indonesia resmi didirikan pada tahun 2015 dengan nama PT Shopee Internasional Indonesia dan SEA Group sebagai kantor pusat yang berada di Singapura. Sejak resmi berdiri 5 Juni 2015, Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng . Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Karena eleme mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global. Shopee menjadi platform belanja online yang disesuaikan dengan setiap wilayah, menyediakan pengalaman belanja online dengan cepat, aman, dan mudah. Shopee percaya kegiatan belanja online harus mudah, menyenangkan, dan terjangkau bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee hadir sebagai tempat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk dan hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna. Awalnya, Shopee perusahaan dengan mengambil jenis E-Commerce C2C Customer to Customer, lalu mengalami peralihan pada tahun 2017 menjadi Business to Consumer atau B2B sejak meluncurkan Shopee Mall.


Shopee menawarkan berbagai produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Secara general, Shopee sendiri memosisikan dirinya sebagai aplikasi market place. Shopee juga menyediakan aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk membeli ataupun menjual produk hanya dengan mengunggah foto dan menuliskan deskripsi produk melalui smartphone yang dimiliki. Para pembeli dimudahkan dengan sistem pencarian produk yang lengkap dengan berbagai kategori serta trending hashtag. Shopee ini menyediakan informasi yang lengkap mengenai reputasi penjual sehingga konsumen bebas membandingkan dan memilih produk yang mereka inginkan. ditambah dengan promosi penjualan yang diberikan mudah dan menarik serta daya saing harga yang ditawarkan oleh shopee melalui media sosial lainnya seperti facebook instagram youtube dan sebagainya bisa jadi menjadi salah satu daya tarik untuk memikat konsumen untuk melakukan pembelian pada produk yang dipromosikan shopee Untuk mencapai tujuannya maka manajemen shopee melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang segala macam kegiatan dalam penjualan dan pembelian secara online.

Target utama pengguna Shopee adalah kalangan millennial yang saat ini terbiasa melakukan segala aktivitas menggunakan gadget termasuk dalam kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu,

Shopee muncul dalam bentuk aplikasi mobile dengan akses yang mudah dan praktis digunakan daripada harus bertransaksi secara langsung.

## B. Praktik Jual Beli Minyak Biawak di Aplikasi Shopee


Praktik jual beli minyak biawak di shopee sama seperti praktik belanja online pada umumnya, mekanisme pembelian minyak biawak tidak sulit. Tahapan pertama adalah dengan membuka situs shopee di <https://shopee.co.id/> atau download aplikasi di android, ios. Setelah masuk ke website atau aplikasinya, tahap berikutnya adalah dengan menuju bagian pencarian yang ada diatas.



Gambar 1: Tampilan website shopee

Sumber: Aplikasi Shopee

Selanjutnya adalah dengan melakukan pencarian barang apa yang akan kita beli di website shopee ini. Pembeli akan menuliskan kata minyak biawak dikolom pencarian, setelah itu akan ada banyak penjual yang menjual minyak biawak.<sup>42</sup>




**Gambar 2: Tampilan minyak biawak pada pencarian di website shopee.**

*Sumber: Aplikasi Shopee*

Selanjutnya pembeli memilih minyak biawak yang diinginkan dan sesuai dengan isi hati pembeli. Setelah pembeli sudah memilih produknya, tahap selanjutnya adalah proses pembelian dan pembayaran. Dalam proses

<sup>42</sup> Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 22 Desember 2023

ini, pembeli diminta untuk menuliskan informasi pribadi, meliputi nama lengkap, alamat rumah lengkap, nomer handphone.




**Gambar 3: Tampilan informasi data pembeli**

*Sumber:* Aplikasi Shopee

Setelah menuliskan informasi pribadi dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini, pembeli akan diberikan beberapa cara pembayaran dan kurir pengiriman.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 22 Desember 2023



**Gambar 4: Tampilan pilihan pembayaran pada aplikasi shopee**

*Sumber: Aplikasi Shopee*

Pada jenis pembayaran, shopee menyediakan berbagai fitur pembayaran yang dapat mempermudah pembeli. Fitur pembayaran tersebut meliputi shopeepay, transfer bank, kartu kredit/debit, fitur COD, BCA oneklik, alfamart, indomart, kredivo. Setelah memilih pembayaran yang tepat dan juga kurir yang sesuai pembeli, tahapan selanjutnya adalah pembayaran barang minyak biawak. Setelah pembayaran selesai, pembeli akan mendapatkan notifikasi dari shope bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan dan produk akan segera dikirim ke alamat pembeli

Begitulah tahapan praktik jual beli minyak biawak di platform shopee. Terlepas dari itu, masyarakat banyak yang membeli dan percaya bahwasanya minyak biawak ini bermanfaat bagi kesehatan. Serta praktik

jual beli minyak biawak ini menimbulkan banyak kontroversial dikarenakan objek yang digunakan adalah jenis hewan yang hukumnya haram, meskipun ada beberapa ulama yang mengqiyaskan biawak dengan dhabb (kadal gurun).

### **C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Biawak**

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, kemaslahatan kehidupan manusia akan semakin beragam dan kompleks serta memerlukan adanya kepastian hukum. Terutama di dunia kesehatan, banyak sekali pengobatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Tetapi, tidak sedikit dari mereka yang memiliki penyakit dapat disembuhkan dengan obat dari dokter, sehingga sebagian masyarakat memilih untuk menggunakan pengobatan tradisional.

Praktik jual beli sendiri harus terdapat masalah didalamnya. masalah tidak boleh bertentangan dengan nash yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah, harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional dan logis sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan dan masalah harus bersifat umum serta menyeluruh tidak khusus untuk orang-orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang melainkan untuk khalayak umum.

Jual beli adalah suatu aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan, kemudian

pembeli memberikan uang sebagai ganti atas barang yang dibelinya dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam hal jual beli Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar orang menjalankan sebuah usaha berkejawabin mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan agar jual beli yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai syariat dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari hal-hal yang dilarang. Akan tetapi dalam praktiknya persyariaan tersebut terdapat juga perselisihan dalam keabsahan hukumnya. Maka dari itu diperlukan jawaban mengenai jual beli minyak biawak yang dipasarkan di marketplace (shopee)

Pada akhir-akhir ini pengobatan yang menggunakan bahan alami mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat-obatan tersebut berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular kobra, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan. Alasan sebagian masyarakat yang masih menggunakan obat-obatan dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan yaitu dalam keadaan mendesak memakainya dan mempercayai bahwa obat tradisional dari hewan itulah yang manjur digunakan. Walaupun dari segi hukum sebagian dari mereka telah tahu bahwa bahan yang digunakan untuk pengobatan yaitu merupakan barang najis atau haram untuk dikonsumsi yaitu minyak biawak.

Jika dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka termasuk dalam Masalah Mursalah karena didalam pemanfaatan daging biawak sebagai

media pengobatan memang terlihat adanya kemaslahatan itu beremanfaat menyembuhkan penyakit kulit dan juga stamina yang diderita, yang dipandang baik oleh akal, dikarenakan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk shara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk shara' yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.

Pada penelitian ini, narasumber juga memberikan dalil sebagai penguat argumentasinya tentang hukum penggunaan minyak biawak sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit.

K.H Atho'illah Wijayanto (Tokoh Nahdlatul Ulama') berpendapat:

*Hukum mengkonsumsi daging biawak secara umum dan mempertimbangkan keadaan tertentu, yaitu kalau secara umum hukumnya haram, namun apabila mempertimbangkan dengan keadaan tertentu, kita lihat dari jawaban Kyai Haji Sahal Mahfudz yaitu pada intinya masalah kemudian muncul manakala sejenis penyakit harus diobati dengan sesuatu yang najis seperti air seni/kencing. Karena pada prinsipnya, tidak boleh mengeluarkan pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan. Jadi, dalam keadaan tertentu pun itu kalau masih ada yang lain, jangan memakai sesuatu yang haram. Sebab hadistnya: "Sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan Allah menjadikan untuk setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah kalian, janganlah berobat dengan barang yang haram"*

*Maka dari itu, menurut saya, membeli ataupun menggunakan minyak biawak sebagai obat kesehatan kesehatan kulit bukanlah sesuatu yang*

*sifatnya darurat dan ini hukumnya haram, karena masih banyak produk kecantikan yang lain, tidak harus memakai minyak biawak.*<sup>44</sup>

Menurut kaidah ini, tidak semua keadaan yang memaksa memperbolehkan sesuatu yang haram, tetapi harus benar-benar dalam keadaan darurat atau mendesak dan tidak ada jalan keluar kecuali melakukan hal tersebut demi keselamatan dirinya

Hadist yang dijadikan rujukan oleh K.H Athoillah Wijayanto yaitu:

*“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan barang yang haram”.*  
(HR. Abu Daud).<sup>45</sup>

Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i memberikan batasan boleh dan apabila tahu betul (*alima yaqinan*) bahwa obat najis itu memang satu-satunya obat dan sudah tidak ditemukan lagi obat atas ramuan yang suci berdasarkan keterangan ahli medis muslim yang adil. Dengan kata lain, keadaannya darurat diamana apabila tidak diobati dengan obat najis, itun penyakit akan terus berjangkit dan dikhawatirkan merusak sebagian anggota badannya atau bahkan merenggut nyawanya, maka hal yang demikian ini diperbolehkan. Bukankah menjaga diri (*hifzhu an-nafsi*) , harta dan kehormatan adalah wajib. Allah menyatakan didalam firmanNya:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

---

<sup>44</sup> Athoillah Wijayanto, wawancara, (Malang, 26 Juli 2023)

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007), 279

Artinya: “Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al-Baqarah: 173)

Adapun tingkatan -tingkatan kebutuhan / keterdesakan dalam kaidah ini terdapat 5 macam yakni :

1. Keadaan darurat, yang apabila seseorang tidak segera mendapatkan pertolongan, maka diperkirakan akan bisa mati.
2. Hayaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera ditolong akan mengalami kepayahan, tetapi tidak sampai menyebabkan mati
3. Manfaat yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak
4. Zinah yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang akan kemewahan.
5. Fudhul yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih- lebihan, yang memungkinkan dapat mendatangkan kemaksiatan atau keharaman.

Jika dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan menurut kondisi atau kebutuhan (terdesak) kaidah di atas maka dalam mengkonsumsi daging biawak sebagai pengobatan alangkah baiknya dihindari namun apabila benar-benar terdesak atau dharurat dan merupakan jalan satu-satunya untuk dikonsumsi dikarenakan benar-benar mengancam jiwanya maka diperbolehkan. Jika dilihat dari tingkatan kedua yaitu Hajat dari kondisi kebutuhan atau keterdesakan menurut kaidah tersebut yaitu , tetap diharamkan menggunakan obat- obatan

yang berasal dari daging biawak atau hewan yang bertaring untuk dikonsumsi. Dikarenakan, dalam tingkatan kedua ini walaupun mengalami kepayahan atau lelah akan tetapi tidak akan menimbulkan kematian dan mengancam jiwa, mereka juga bisa menggunakan obat-obatan yang lain yang akan dikonsumsi dan menyembuhkan penyakit yang jelas telah memiliki dasar hukum yang halal untuk dikonsumsi atau digunakan, Sehingga hukumnya daging biawak menjadi haram untuk dikonsumsi.

Kemudian lanjut kepada narasumber kedua yaitu Ustadz Farid Khamidy (Tokoh Muhammadiyah), beliau berpendapat:

*Biawak disebut ضب yg halal di Arab, meskipun bukan makanan orang Arab dan Rosululloh tdk pernah makan itu. Sesungguhnya dhabb yg halal itu bukan seperti biawak yg masyhur penerjemahannya di Indonesia, dan dhabb itu tidak ada di Indonesia. Biawak termasuk binatang yg buas, berkuku tajam, bertaring, seperti buaya serta memakan hewan-hewan dan bangkai.*

*Waktu kuliah, saya ada teman yang menangkap biawak kemudian dibawa ke ruang dosen, dimana mayoritas dosen tersebut berasal dari negara Arab. Lalu teman saya menanyakan status hukum dan menyamakan biawak tersebut dengan dhabb. Lantas dosen tersebut menjawab kalau itu bukan termasuk sejenis dhabb, dia termasuk golongan buaya yang haram karena buas, berkuku tajam dan bertaring serta dari segi makanannya sangat berbeda dengan dhabb.*

*Kalau saya lebih setuju yang menyatakan haram, dengan argumentasi diatas. Dan otomatis penggunaan minyak biawak untuk kesehatan dan kecantikan pun haram. Kecuali kalau darurat, maka berlaku qaidah:*

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: “*Mudharat itu dapat membolehkan yang dilarang*”

Tapi Qaidah ini dg syarat :

الضرورة تقدر بقدرها

*Namun dalam penggunaannya, minyak biawak tersebut tidak boleh berlebihan, secukupnya dan sewajarnya saja. Jika sudah tercukupi, kita tetap kembali ke asal hukumnya yaitu haram.*<sup>46</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang beliau dapat disimpulkan bahwa haram untuk mengonsumsi biawak dikarenakan biawak sendiri hidup di dua alam dan memakan bangkai atau hewan-hewan lainnya. Karena biawak sendiri berbeda dengan biawak jenisnya yang ada di Arab yakni dhabb yang merupakan biawak gurun yang memakan rumput-rumputan

Meskipun demikian, rukhsah (pertolongan) untuk pengobatan dengan sesuatu yang dilarang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada bahaya yang merugikan orang jika mereka tidak melibatkan hal-hal yang ditolak ini sebagai pengobatan.
- b. Tidak ditemukannya obat yang memenuhi standar dalam dunia kesehatan
- c. Mencari obat atau ramuan yang hukumnya jelas haram, hendaknya didasari nasehat seorang dokter spesialis muslim yang dapat diandalkan wawasannya untuk melihat efek penggunaan obat tersebut.

Namun dalam realita yang ada, dari hasil penelitian dokter-dokter yang terpercaya menyatakan bahwa tidak ada dharurat kedokteran yang

---

<sup>46</sup> Farid Khamidy, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2023)

menetapkan bolehnya menggunakan sesuatu yang haram untuk berobat. Maka praktik jual beli minyak biawak yang dijadikan obat kesehatan kulit diambil kemanfaatannya masih diragukan., dalam artian tim medis (Ikatan Dokter Indonesia) belum

Menurut kitab *Al Umm* yang ditulis oleh Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh berobat dengan menggunakan sesuatu yang haram jika seseorang menderita penyakit berat dan tidak kunjung sembuh. Dokter mengatakan kepadanya bahwa jarang sekali penyakit yang diderita dapat disembuhkan jika tidak memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan, asalkan bukan arak yang memabukkan dan dapat membuat kehilangan akal sehat. Imam Syafi'i berpendapat demikian, karena dia berpegang teguh pada perintah Nabi SAW, dimana dikala itu suku Uraiah yang diperintah agar mereka meminum susu dan air kencing unta untuk menyembuhkan penyakit paru-paru yang mereka derita. Faktanya, semua air kencing itu haram karena najis.<sup>47</sup>

Dari analisis permasalahan terkait praktik jual beli minyak biawak di marketplace (shopee), dapat diketahui bahwasanya kedudukan masalah sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pandangan kedua belah tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang sepakat bahwa minyak biawak yang diperjual belikan di marketplace tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga haram hukumnya untuk di

---

<sup>47</sup> Abdullan bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fiqh Darurat*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam,2001),34

konsumsi kecuali dalam keadaan yang benar-benar terdesak atau mengancam jiwanya.

#### **D. Jual Beli Minyak Biawak Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Ulama yang mengharamkan biawak umumnya adalah ulama muta'akhirin. Mereka menganggap hukum dhab dan biawak berbeda karena walaupun secara fisik sama tapi kebiasaannya berbeda: dhab herbivora (pemakan tumbuhan) sedangkan biawak karnivora (pemakan daging). Karena pemakan daging, maka disamakan dengan binatang buas yang lain yaitu haram. Berdasarkan hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Nabi, “*Setiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram*”. (HR. Muslim No. 1.933)

Bahkan keharaman memakan daging biawak ini, sudah di bahas di Mukhtamar ke-7 Nahdlatul Ulama pada tanggal 9 Agustus 1932 M yang bertempat di Bandung (Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhalah-Ulama', hal. 119).

Binatang ini tergolong hewan pemangsa dengan gigi taringnya yang memangsa ular, ayam, dan lainnya. Ada yang lebih besar disebut komodo. Dengan demikian, biawak haram dimakan berdasarkan sabda Nabi Shalallahu alaihi wasallam :“*Seluruh binatang pemangsa dengan gigi taringnya maka*

*haram dimakan.*” (HR. Muslim no. 1933 bab (3) kitab (34) dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu)

Meski demikian, terdapat pengecualian tentang hewan-hewan yang memiliki taring dan bercakar, tetapi tidak menggunakan taring dan cakarnya untuk menyerang, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi. Hewan-hewan itu diantaranya ayam, burung merpati, dan rusa. Ibn Hazm menyatakan bahwa hewan-hewan yang memiliki taring atau cakar, tapi tidak digunakan untuk menerkam, melainkan dipakai untuk memegang atau menggali, maka tidak masuk dalam kategori hewan buas. Dengan demikian, hukumnya menjadi halal.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum biawak, sebagian ulama menghalalkan sedangkan sebagian lagi mengharamkan. Yang menghalalkan mengqiyaskan dengan kehalalan dhab Karena keduanya memiliki banyak kesamaan.

Menurut Imam Hanafi, beliau mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan berkuku tajam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas<sup>48</sup>. Binatang buas yang diharamkan meliputi binatang yang melata maupun binatang yang terbang di angkasa yang bertaring dan berkuku tajam dengan syarat hewan tersebut berkarakteristik melukai, membunuh dan menyerang hewan lainnya. Madzhab Hanafi berpendapat mengkonsumsi daging biawak, hukumnya adalah haram. Maka dapat disimpulkan praktik jual minyak biawak hukumnya adalah haram untuk dijadikan obat kesehatan kulit.

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 273

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menghukumi biawak diqiyaskan seperti hewan dhabb (kadal gurun) sehingga halal untuk dikonsumsi. Maka dapat disimpulkan, jual beli minyak biawak hukumnya adalah halal untuk digunakan sebagai obat penyakit kulit<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Berdasarkan Fatwa lembaga fatwa mesir (Darul Ifta' Al mishriyah) Nomor 1987 tentang mengkonsumsi dhabb yang ditetapkan oleh mufti Syekh Hasan Ma'mun pada 13 September 1958 [دار الإفتاء المصرية - دار الفتاوى - الفتاوى - أكل لحم الضب \(dar-alifta.org\)](http://dar-alifta.org)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Apabila merujuk pada hasil penelitian yang penulis susun mengenai Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Biawak Di Marketplace Yang Digunakan Sebagai Obat Penyakit Kulit, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum praktik jual beli minyak biawak menurut tokoh nahdlatul ulama' dan muhammadiyah, mereka berpendapat hukumnya yaitu haram. Tokoh pertama dengan alasan dengan mengutip jawaban dari Kyai Sahal Mahfudz, pada intinya masalah kemudian muncul manakala sejenis penyakit harus diobati dengan sesuatu yang najis seperti air seni/kencing. Karena pada prinsipnya, tidak boleh mengeluarkan pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan. Kedua, dengan alasan dharurat maka boleh menggunakan minyak biawak sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit secukupnya saja, setelah tercukupi kembali ke hukum asalnya yaitu haram
2. Penggunaan minyak biawak ditinjau dari perspektif hukum islam (empat madzhab) yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Madzhab Hanafi berpendapat mengkonsumsi daging biawak, hukumnya adalah haram. Maka dapat disimpulkan penggunaan minyak biawak hukumnya adalah haram untuk

dijadikan sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit. Sedangkan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa biawak diqiyaskan seperti hewan *dhabb* (kadal gurun) sehingga halal untuk dikonsumsi. Maka dapat disimpulkan, penggunaan minyak biawak hukumnya adalah halal untuk dijadikan sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlu adanya diskusi lebih mendalam terkait penggunaan minyak biawak sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit.
2. Bagi penjual minyak biawak disarankan lebih berhati-hati dalam memperjual belikan produk minyak biawak, karena pada dasarnya minyak biawak ini digunakan pada keadaan tertentu saja.
3. Bagi konsumen yang menggunakan minyak biawak dalam produk kecantikan dan kesehatan kulit, sebaiknya bisa lebih memperhatikan kembali kandungan keseluruhan dalam produk tersebut. Mengingat, terdapat batasan dalam penggunaan minyak biawak dikarenakan biawak merupakan hewan yang di haramkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Faifi, S. S, *Ringkasan Fiqih Sunnah* Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013
- Ali, Zaenuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Mardani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Muhammad Muslehudin. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*,. Yogyakarta: Tiara Wcana, 1997
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005
- Waluyo, B. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.
- Anonim *Sc.syekhnurjati.ac.id*. t.tp.: t.tp., t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 273
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001, 342
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007), 279
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm., 46
- Ahmad Yahya Syaikh Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 845
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*. Makassar (AU Press: Alauddin University Press, 2013
- Malik, Imam. *AL-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1992), 262
- Syafi'i, Imam. Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 773

- Muhammad Ath-Thariqy, Abdullah. *Fiqih Darurat*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam,2001),34
- H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Rajawali Press, Jakarta, 1991),144
- Haroen Nasrun, *Fiqih muamalah, Gaya Media Pratama*, Jakarta 2000), 115
- Hasan M. Ali, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1(Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2003), 95
- Malik, Imam bin Anas, *AL-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1992), 262
- Ath-Thariqy, Abdullan bin Muhammad, *Fiqih Darurat*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam,2001),34
- Syafei Rachat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, 76
- Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Hafizh, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, 563

## **Jurnal**

- Eka Sari, Dianita Praktek Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi diterbitkan, Program Sarjana IAIN Salatiga, Salatiga, 2018, 1 <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4708/>
- Siregar, Ahmad Sholihin. "Al-Wadh'i Dan Tekstualnya dalam Al-Qur'an, *AL-QADHA jurnal Islam Dan Perundang-Undangan* no.2(2017): 56 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/312>
- Mustafa, Zulhas'ari. Determinasi Al-Ahkam Al-Syari'ah dalam Tradisi Hukum Islam, *al-daulah*, no.1(2013): 49 [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1421](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1421)
- Rivai Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, 1 ed. (Jakarta: Bumi Aksra, 2009), 502 <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=10666>
- Fitriani, Dhaifina. "Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi," *Journal of Sharia Economic Law*, no. 2(2020): 2502 <http://dx.doi.org./10.21043/tawazun.v4i1>
- Tri Pamungkas, Fajar. *Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Besar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 68 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17331/>

Purnama Sari, Dwi. *Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)* (Metro: Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017), 40 <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2098/>

Muzakki Fauzan Ra'if. *Konsep Makanan Halal dan Thayyib terhadap Kesehatan dalam Al-Qur'an*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2021, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/370/>

Laelatul Mukharomah, Herawati. "Kajian Etnozoologi Biawak (*Varanus Salvator*) dalam Bidang Kesehatan oleh Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) BioEksakta: *Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed*, Vol. 2, No. 3 (2020): 369 – 375 <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/bioe/article/download/2797/1963/>

Salim Munir. "Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Daulah*, (Makasar) Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm. 378 [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/4890](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4890)

Hasan Ma'mun, Syekh. Berdasarkan Fatwa lembaga fatwa mesir (*Darul Ifta' Al Mishriyah Nomor 1987 tentang mengkonsumsi dhabb*) أكل لحم الضب - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء (dar-alifta.org)

## **Internet**

McDonald, Cara "Kulit kita adalah organ tubuh paling penting dan paling besar. Apa saja fungsinya?," *theconversation.com*, 29 Maret 2018, diakses pad tanggal 29 Mei 2023, <https://theconversation.com/kulit-kita-adalah-organ-tubuh-paling-penting-dan-paling-besar-apa-saja-fungsinya-9372>

Pane, Merry Dame Cristy "Mengenal struktur kulit manusia beserta fungsinya," *Alodokter.com*, 2 Januari 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://www.alodokter.com/mengenal-lebih-dekat-struktur-kulit-manusia-beserta-fungsinya>

Nursalikah, Ani "Hukum Memakan Daging Biawak," *Republika*, 26 Mei 2021, diakses 07 Juni 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qtpvj8366/hukum-memakan-daging-biawak-part1>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN




Foto bersama narasumber (K.H Atho'illah Wijayanto pengurus Majelis Ulama'  
Indonesia Kota Malang (Tokoh Nahdlatul Ulama')



Bukti chat dengan Ustad Farid Khamidy (Tokoh Muhammadiyah)



Foto bersama pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang



Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang



مَجْلِسُ الْوَلَمَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ  
DEWAN PIMPINAN  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
KOTA MALANG

SEKRETARIAT: Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 081 1365 6700 Kota Malang

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/MUI-KTMLG/VII/2023


Bersama ini, kami Dewan Pimpinan MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Indra Maharani  
NIM : 19220165  
Fak./ Jur. : Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maliki Malang

yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan observasi dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "**Hukum Penggunaan Minyak Biawak Sebagai Produk Kecantikan dan Kesehatan Kulit Persepektif Hukum Islam**", di lingkungan pengurus MUI Kota Malang.

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juli 2023  
Ketua MUI Kota Malang,

  
  
KH. M. Baidlowi Mustlich

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Indra Maharani  
Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 29 Maret 2000  
NIM : 19220165  
Tahun Masuk UIN : 2019  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Nama Orang Tua : Ayah : Heriyanto  
Alamat : Jl. Dewi Rengganis RT 09 RW 02  
Kecamatan Krucil, Kab. Probolinggo  
No. HP : 085646644536  
E-mail : [indraashter29@gmail.com](mailto:indraashter29@gmail.com)

### 2. Riwayat Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Raudlatul Hasan  
2006-2012 : SD Negeri Maron Wetan 1  
2013-2015 : SMP Negeri 1 Pajarakan  
2016-2018 : SMA Unggulan Hafsha BPPT - Genggong  
2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang